

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



S K R I P S I

**TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG  
BARAT TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4  
PRIBADI YANG MENGGUNAKAN SIRINE DAN LAMPU  
ROTATOR**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

**Oleh**

**MUHAMMAD NUGRAHA PRAYOGA HASIBUAN  
NIM. 1900874201062**

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Muhammad Nugraha Prayoga Hasibuan  
N P M : 1900874201062  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT TERHADAP  
PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4 PRIBADI YANG MENGGUNAKAN  
SIRINE DAN LAMPU ROTATOR**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini  
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



(H.M. Chairul Idras, S.H, M.M., M.H.)


Pembimbing Kedua



(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Muhammad Nugraha Prayoga Hasibuan  
N P M : 1900874201062  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT TERHADAP  
PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4 PRIBADI YANG MENGGUNAKAN  
SIRINE DAN LAMPU ROTATOR**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada  
Hari Rabu, 25 Januari 2023 Pukul 14:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H.M. Chairul Idris, S.H., M.M., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**




Nama : Muhammad Nugraha Prayoga Hasibuan  
N P M : 1900874201062  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT TERHADAP  
PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4 PRIBADI YANG MENGGUNAKAN  
SIRINE DAN LAMPU ROTATOR**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 14.30 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Nur Fauzia, S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>H.M. Chairul Idrah, S.H, M.M., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Hj. Nuraini, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, Februari 2023  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

  
**(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Nugraha Prayoga Hasibuan  
N P M : 1900874201062  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Muhammad Nugraha Prayoga Hasibuan)

## ABSTRAK

Secara yuridis dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat peraturan larangan tentang kendaraan roda 4 pribadi menggunakan sirine dan lampu rotator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masalah yang diangkat adalah bagaimanakah tindakan kepolisian resor tanjung jabung barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator, apakah yang menjadi kendala tindakan kepolisian resor tanjung jabung barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator, bagaimanakah upaya mengatasi kendala tindakan kepolisian resor tanjung jabung barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*. Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Adapun tindakan yang diberikan penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah ditilang berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jabung Barat menemui kendala, yang salah satunya ialah kesadaran disiplin berlalu lintas, adapun kesadaran disiplin berlalu lintas yang dimaksud ialah sikap pengemudi yang mengetahui aturan akan tetapi tidak mematuhi peraturan seperti halnya sengaja memasang perlengkapan Kepolisian sirine dan lampu rotator ke mobil pribadinya. Untuk Mengatasi kendala dalam menindak pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator tentunya pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jabung Barat telah melakukan upaya sebagai respon meningkatnya jumlah pelanggaran tersebut. Upaya pencegahan tersebut bersifat preventif dan represif". Saran yang dikemukakan hendaknya perlu dilakukan sosialisasi ke setiap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi tujuannya ialah agar pengemudi kendaraan roda 4 pribadi mengetahui bahwa memasang sirine dan lampu rotator ke mobil pribadi merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.

**Kata Kunci : Tindakan Kepolisian, Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi, Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator**

## **ABSTRACT**

*Juridically, in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 (UU LLAJ) concerning Road Traffic and Transportation, there are regulations prohibiting private 4-wheeled vehicles from using sirens and rotator lights as referred to in Article 287 Paragraph 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of the Year 2009 (UU LLAJ) concerning Road Traffic and Transportation. The problem raised is how the Tanjung Jabung Barat Resort Police acts against private 4-wheeled vehicle drivers who use sirens and rotator lights, what are the obstacles to the Tanjung Jabung Barat Resort Police's actions against private 4-wheeled vehicle drivers who use sirens and rotator lights, what are the efforts to overcome them? obstacle to the action of the West Tanjung Jabung Resort Police against drivers of private 4-wheeled vehicles who use sirens and rotator lights. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical research type, while the approach used is Socio-Legal Research. Material collection techniques are carried out using Purposive Sampling. The actions taken by law enforcers against traffic violation perpetrators are ticketed based on the provisions of Article 283 of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009. West Jabung Resort Police Traffic Unit encounters obstacles, one of which is awareness of traffic discipline, while awareness of traffic discipline in question is the attitude of drivers who know the rules but do not comply with the rules such as deliberately installing police equipment sirens and rotator lights to cars personal. To overcome obstacles in taking action against private 4-wheeled vehicle drivers who use sirens and rotator lights, of course the West Jabung Police Traffic Unit has made efforts in response to the increasing number of violations. These prevention efforts are both preventive and repressive. The suggestions put forward should be socialized to every private 4-wheeled vehicle driver, the aim is for private 4-wheeled vehicle drivers to know that installing sirens and rotator lights on private cars is a form of traffic violation.*

**Keywords: Police Actions, Drivers of Private 4-Wheeled Vehicles, Using Sirens and Rotator Lights**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4 PRIBADI YANG MENGGUNAKAN SIRINE DAN LAMPU ROTATOR**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak H.M. Chairul Idrah, S.H, M.M., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Kedua orangtua ayahanda M. Yunus, HSB., dan ibunda Suparmi tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
7. Istri Murni Mutiara tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teman serta sahabat Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Februari 2023

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PELANGGARAN             LALU LINTAS</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas.....	17
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas .....	19
C. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas .....	24
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	31
B. Aparat Penegakan Hukum .....	34
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	36
D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum .....	45
<b>BAB IV    TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG             BARAT TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN</b>	

**RODA 4 PRIBADI YANG MENGGUNAKAN SIRINE  
DAN LAMPU ROTATOR**

A. Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator .....47

B. Kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator .....51


C. Upaya Mengatasi Kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator .....53

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....58

B. Saran .....59

**DAFTAR PUSTAKA .....60**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Secara konstitusional, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya asas legalitas yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana berkeadilan dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum itu sendiri. Peraturan Hukum ada karena adanya sebuah masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan kedamaian dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Untuk mewujudkan tujuan Negara ini agar terciptanya kedamaian dan ketertiban, pemerintah telah

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melindungi warga Negara agar terhindar dari resiko kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota maupun di negara yang sedang berkembang. Permasalahan mengenai meningkatnya frekuensi pemakai jalan merupakan salah satu faktor dalam terjadinya Pelanggaran lalu lintas. Persoalan ini sering dikaitkan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan roda empat yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, seperti hal nya pelanggaran

pengendara kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator. Secara yuridis dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat peraturan larangan tentang kendaraan roda 4 pribadi menggunakan sirine dan lampu rotator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan :

“Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)”.

Secara aturan kendaraan pribadi tidak diperbolehkan menggunakan sirine dan lampu rotator. Sebab, hanya untuk instansi terkait seperti Polisi, Ambulance, Pemadam Kebakaran, dan lain sebagainya. Adapun penggunaan sirine dan lampu rotator pada kendaraan roda 4 pribadi sesuai dalam pasal 134 dan 135 undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, boleh dipasang pada kendaraan yang mendapatkan hak utama yaitu sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia.
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
6. Iring-iringan pengantar jenazah.
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika sudah mengetahui dasar hukumnya, masyarakat perlu juga paham soal peruntukkan warna pada lampu isyarat atau strobo. Terkait hal ini, tertera di Pasal 59 ayat 5 undang- undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

1. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
3. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Kemudian apabila masyarakat mengetahui aturan larangan penggunaan sirine dan lampu rotator pada kendaraan roda 4 pribadi tetapi tetap menggunakannya sebagai konsekuensi hukumnya, masyarakat yang tidak mematuhi dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang disebabkan oleh banyaknya penggunaan sirine dan lampu rotator pada kendaraan roda 4 pribadi merupakan fenomena gejala sosial yang terjadi ditengah masyarakat khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat.

Dari pengamatan dan data yang diperoleh penulis melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjung Jabung Barat diketahui: Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir angka pelanggaran lalu lintas diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat terus meningkat, tahun 2020 sampai tahun 2022 mencapai 245 kasus yang telah dilakukan penindakan (Tilang), pelanggaran

lalu lintas dominan penggunaan sirine dan lampu rotator pada kendaraan roda 4 pribadi seperti kendaraan travel dan lain sebagainya. Jika dirata-ratakan dari jumlah itu, pelanggaran terjadi pada kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator khususnya di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat ini bisa mencapai dua kasus pelanggaran per hari yang dilakukan penindakan. Jumlah pelanggaran dan penindakan tersebut masih bisa bertambah hingga akhir tahun 2022.

Fenomena pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda empat milik pribadi menggunakan lampu isyarat seperti sirine dan rotator kini menjadi persoalan, karena pelanggaran tersebut tentunya dapat memicu terjadinya aksi ugal ugalan pengemudi kendaraan tersebut. Bertolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul: **Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.**

## **B. Permasalahan**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator ?

2. Apakah yang menjadi kendala tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi kendala tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung

Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Tindakan**

Tindakan berasal dari kata dasar tindak. Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan; perbuatan; sesuatu yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu.<sup>2</sup>

##### **2. Kepolisian Resor**

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah Kabupaten/Kota. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes/Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).

---

<sup>2</sup> Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 761

### 3. Tanjung Jabung Barat

Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten di [Provinsi Jambi, Indonesia](#). Luas wilayahnya 5.009,82 km<sup>2</sup> dengan populasi 320.108 jiwa pada tahun [2019](#) dan ibukotanya ialah [kota Kuala Tungkal](#), yang letaknya berada di [kecamatan Tungkal Ilir](#). Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 138 desa.<sup>3</sup>

### 4. Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Empat adalah Mobil darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih (selalu genap), biasanya menggunakan bahan bakar minyak (bensin atau solar) untuk menghidupkan.<sup>4</sup>

### 5. Sirine Dan Lampu Rotator

Sirine Dan Lampu Rotator atau sering disebut strobo dipakai oleh beberapa pengguna mobil pribadi, yang aksesoris tambahan tersebut dapat membahayakan pengemudi kendaraan lain.<sup>5</sup>

## E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kesadaran Hukum (*Legal Awareness*) sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat/diakses](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat/diakses) pada 17 November 2022 Pukul 19.50 WIB

<sup>4</sup> Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2009, hal. 92

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 95

## **Kesadaran Hukum** (*Legal Awareness*)

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Hukum merupakan kongkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya.

Indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*)
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. Sikap terhadap peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015, hal. 152

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 155

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. *Zainudin Ali* menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai.<sup>8</sup>

Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang undang tersebut.

2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 156

bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud.

### 3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
- d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- e. Kepentingannya terjamin.<sup>9</sup>

### 4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

### 5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukumhukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 157

yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>11</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*,<sup>12</sup> suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*<sup>13</sup> yaitu melihat Tindakan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 158-160

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal.49

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.62

Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya pelanggaran lalu lintas. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.

- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### **4. Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasat Lantas Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Kasubnit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjung Jabung Barat.
- c. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas.

#### **5. Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Pada Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Selanjutnya Pada Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian lalu lintas, dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

**Kemudian Pada Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum terdiri dari sub bab yaitu pengertian penegakan hukum, aparat penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan polisi sebagai aparat penegakan hukum.

**Pada Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan

Lampu Rotator, Kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator, Upaya mengatasi kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator.

**Pada Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas**

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudi, tentang perjalanan di jalan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

---

<sup>14</sup> Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 474

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yaitu jalan yang

---

<sup>15</sup> Awaloedin, *Op Cit*, hal. 98

diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lalu Lintas**

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.<sup>16</sup>

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal/berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan

---

<sup>16</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, *Op cit*, hal.46

terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan tindakan pertama tempat kejadian perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.<sup>17</sup>

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.<sup>18</sup>

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar Perundang-Undangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.48

<sup>18</sup> Awaloedin, *Op Cit*, hal. 85

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL, yaitu :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.<sup>19</sup>

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.<sup>20</sup>

Sesuai penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertetu adalah :

---

<sup>19</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Op cit*, hal.54

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.55

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.
- c. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara memuat dan membongkar barang.<sup>21</sup>

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat kita ketahui pasal-pasal mana yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas :

Pasal 316 ayat (1) :

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta., 2012, hal.192

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan.

Beberapa pasal mengenai pelanggaran lalu lintas yang dapat dengan mudah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dimana dilakukan oleh anak sebagai pengguna kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut :

**Pasal 281 :**

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

**Pasal 287 :**

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106, ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(5) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291 :

(1) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### C. **Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas**

Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan *restorative justice* yang sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan

kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan.<sup>22</sup>

Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.<sup>23</sup>

Secara harfiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Kamus Besar

---

<sup>22</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, *Op cit*, hal.102

<sup>23</sup> *Ibid*, hal.103

Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudi, tentang perjalanan di jalan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.<sup>25</sup>

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-

---

<sup>24</sup> Tim Pustaka Gam, *Op Cit*, hal. 474

<sup>25</sup> Awaloedin, *Op Cit*, hal. 97

besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan,jalan inspeksi minyak atau gas,jalan perkebunan,jalan pertambangan,jalan kehutanan,jalan kompleks bukan untuk umum,jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.<sup>27</sup>

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.98

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.99

ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.<sup>28</sup>

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.<sup>29</sup>

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum atau undang-undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik. Selanjutnya pelanggaran lalu lintas dapat pula digolongkan berdasarkan petunjuk

---

<sup>28</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, Op cit*, hal.47

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.48

pelaksanaan tata cara penyelesaian tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas jalan tertentu, didalam kesepakatan bersama MAHKEJAPOL, yaitu :

1. Pelanggaran lalu lintas bergerak (*Moving Violation*) misalnya pelanggaran kecepatan;
2. Pelanggaran lalu lintas berhenti (*Standing Violation*) misalnya melanggar rambu-rambu larangan berhenti;
3. Pelanggaran lalu lintas lainnya (*Other Violation*) misalnya tidak memiliki SIM.<sup>30</sup>

Ketiga pelanggaran lalu lintas tersebut gradasinya akan ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, antara lain :

1. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
2. Mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
3. Mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan;
4. Menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan;
5. Menimbulkan polusi;
6. Berkaitan dengan kejahatan.<sup>31</sup>

Sesuai penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang dimaksud dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tertetu adalah :

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, STNK, STUK yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.54

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.55

lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya telah kadaluarsa.

3. Memberikan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan. Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara memuat dan membongkar barang.<sup>32</sup>

Didalam pengertian umum yang diatur oleh undang-undang lalu lintas (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal.192

**BAB III**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG**  
**PENEGAKAN HUKUM**

**A. Pengertian Penegakan Hukum**

Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud penegakan hukum itu. “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.<sup>33</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum suatu proses, pada

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op Cit*, hal. 34

hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dalam pola perilaku.<sup>34</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut subyek dan sudut obyek penegakan hukum.<sup>35</sup>

Sudut subyek penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.37

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.<sup>36</sup>

Pengertian penegakan hukum itu ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>37</sup>

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.40

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.41

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*). Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>38</sup>

## **B. Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.42-44

pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.<sup>39</sup>

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>40</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hal.59

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.60

penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>41</sup>

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif, dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.62-63

masyarakat, maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menrapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>42</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas disini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

#### 1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.42

agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi;
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- d. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- e. Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu;
- f. Undang-Undang tidak dapat diganggu guat;
- g. Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).<sup>43</sup>

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>44</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 43-44

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 45

pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- 1) Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- 2) Adanya kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat;
- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
- 5) Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah :
  - a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
  - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
  - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
  - d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
  - e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.<sup>45</sup>

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut :

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu;
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 46-47

- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain;
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.<sup>46</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang-ditambah;
- d. Yang macet-dilancarkan;
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.50-52

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.53-54

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>48</sup>

Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu unsur kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (disamping unsur-unsur lainnya, seperti misalnya, hakim, jaksa, dan seterusnya). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Didalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka seorang anggota

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal.55

polisi langsung terjun ke dalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.

Masalah-masalah tersebut ada yang memerlukan penindakan dengan segera, akan tetapi ada juga persoalan-persoalan yang baru kemudian memerlukan penindakan, apabila tidak tercegah. Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Selain daripada itu, faktor kesadaran masyarakat juga sangat mempengaruhi. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum harus selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada sehingga masyarakat benar-benar mematuhi hukum berdasarkan kesadarannya. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum setidak-tidaknya dapat dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

*a. Compliance*

Orang menaati hukum karena takut terkena hukuman. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha kuat untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan kuat untuk menaati hukum.

b. *Identification*

Ketaatan kepada suatu aturan karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

c. *Internalization*

Ketaatan pada suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai instrinsik yang dianutnya.<sup>49</sup>

Akan tetapi, saat ini posisi masyarakat untuk sadar akan hukum masih sangat kurang. Paradigma yang digunakan oleh masyarakat untuk taat pada hukum adalah obyek sanksinya. Masyarakat akan menilai hukum dari sanksi yang diberikan jika melanggar. Faktor sanksi ini sangat berpengaruh pada bagaimana tingkat kesadaran seseorang untuk patuh pada hukum. Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum suatu masyarakat yakni :

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan Hukum yang dimaksud adalah pengetahuan akan peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Mustahil masyarakat bisa memahami, bersikap ataupun berperilaku yang berujung akan kesadaran hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam hukum (aturan-aturan) jika pengetahuan akan hukum tidak ada.

b. Pemahaman hukum

Pemahaman akan hukum adalah hal penting setelah masyarakat mengetahui hukum itu sendiri karena sikap dan perilaku sangat bergantung dari seberapa pahamnya masyarakat terhadap hukum.

c. Sikap

Bentuk evaluasi dari pengetahuan dan pemahaman akan hukum terlihat dari sikap masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Apakah masyarakat akan mendukung dengan menunjukkan sikap positif

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.60-61

ataukah masyarakat akan apatis sehingga menimbulkan sikap negatif terhadap keberadaan hukum. Yang menjadi landasannya adalah seberapa tahu dan seberapa paham masyarakat akan hukum.

d. Perilaku hukum

Reaksi atau respon masyarakat terhadap hukum terlihat dari seperti apa pola perilaku hukum (*legal behavior*) yang ditunjukkan. Inilah bentuk evaluasi umum sebagai bentuk konkretisasi akan pengetahuan, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>50</sup>

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (*system*) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>51</sup>

Dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.64

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 66

masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

#### **D. Polisi Sebagai Aparat Penegakan Hukum**

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>52</sup>

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hal. 35

hukum acaranya. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.<sup>53</sup>

Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain :

1. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
3. Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hal.36

<sup>54</sup> *Ibid*, hal.37-38

**BAB IV**

**TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR TANJUNG JABUNG BARAT  
TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN RODA 4 PRIBADI YANG  
MENGUNAKAN SIRINE DAN LAMPU ROTATOR**

**A. Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator**

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota maupun di negara yang sedang berkembang. Permasalahan mengenai meningkatnya frekuensi pemakai jalan merupakan salah satu faktor dalam terjadinya Pelanggaran lalu lintas. Persoalan ini sering dikaitkan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya, lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan roda empat yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, seperti halnya pelanggaran pengendara kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat peraturan larangan tentang kendaraan roda 4 pribadi menggunakan sirine dan lampu rotator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 Ayat 4 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan :

“Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Kemudian pelanggaran hukum yang disebabkan oleh banyaknya penggunaan sirine dan lampu rotator pada kendaraan roda 4 pribadi merupakan fenomena gejala sosial yang terjadi ditengah masyarakat khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Tanjung Jabung Barat.

Menurut Bapak Ajun Komisaris Polisi Nafrizal, S.H., M.H., selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan: “Memang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini angka pelanggaran lalu lintas pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat terus meningkat, Hal ini diketahui dari jumlah penindakan dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai 2022 yang selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.<sup>55</sup>

Dari meningkatnya pelanggaran lalu lintas pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat seperti

---

<sup>55</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi *Nafrizal*, S.H., M.H., Selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Kamis, 17 November 2022 Pukul 12.30 WIB

yang dijelaskan di atas, maka dapat di lihat pula melalui tabel sebagai berikut :

**Tabel I**  
**Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator Khususnya Yang Terjadi Di Wilayah Bungo Yang Telah Dilakukan Penindakan ( Tilang )**

Nomor	Tahun	Jumlah Penindakan
1	2020	13
2	2021	28
3	2022	27
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>

*Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Muaro Jambi Tahun 2020 Sampai 2022*

Berdasarkan tabel I diatas dapat di ketahui bahwa pada tahun 2020 terdapat 13 Penindakan (Tilang) pelanggaran lalu lintas Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator, Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 28 Penindakan (Tilang) pelanggaran lalu lintas Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator dan pada tahun 2022 terdapat 27 Penindakan (Tilang) pelanggaran lalu lintas Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator. Maka dapat diketahui dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun 2020 sampai 2022 jumlah Pelanggaran Lalu Lintas sudah mencapai 58 kasus pelanggaran. Adapun tindakan yang diberikan penegak hukum terhadap

pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah ditilang berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009”.

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.<sup>56</sup>

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggaran yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal atau berat dan dapat merusak fasilitas umum serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.<sup>57</sup>

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik

---

<sup>56</sup> Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hal.122

<sup>57</sup> *Ibid*, hal.123-124

Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan Perundang-Undangan yang lainnya.<sup>58</sup>

Definisi pelanggaran lalu lintas yang ditemukan oleh Awaloedin tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar Perundang-Undangan yang lama yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

**B. Kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator**

Tugas kepolisian dalam melayani masyarakat khususnya dalam hal berlalu lintas semakin berat. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas dan fungsi Polri bagi satuan lalu lintas yaitu penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan

---

<sup>58</sup> Awaloedin, *Op Cit*, hal.74

pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya menurut Kasubnit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjung Jabung Barat menjelaskan:

“Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator khususnya yang terjadi di wilayah Tanjung Jabung Barat tentunya aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menemui kendala, yang salah satunya ialah kesadaran disiplin berlalu lintas, adapun kesadaran disiplin berlalu lintas yang dimaksud ialah sikap pengemudi yang mengetahui aturan akan tetapi tidak mematuhi peraturan seperti halnya sengaja memasang perlengkapan Kepolisian sirine dan lampu rotator ke mobil pribadinya. Selanjutnya apabila di tegur petugas di lapangan pelaku pelanggaran tersebut berbalik memarahi dan melakukan protes seolah-olah memasang sirine dan lampu rotator bukan merupakan pelanggaran lalu lintas”.<sup>59</sup>

Menurut Bapak Amin Silalahi sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan penindakan yaitu memasang sirine dan lampu rotator ke mobil pribadi mengatakan :

”Saya tidak mengetahui bahwa memasang sirine dan lampu rotator ke mobil pribadi merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas, mengingat sirine dan lampu rotator yang saya pasang dapat dengan mudah di beli di toko variasi kendaraan, seharusnya kalau dilarang di gunakan aparat penegak hukum juga harus menindak penjualnya bukan hanya pengemudinya saja ditindak, selanjutnya sirine dan lampu rotator yang saya pasang memiliki tujuan agar saat di perjalanan kendaraan saya terbebas dari hambatan dan kemacetan”.<sup>60</sup>

Penulis berpendapat berdasarkan wawancara responden terhadap Pelaku pelanggaran lalu lintas pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator tersebut, maka dapat dikatakan kurangnya kesadaran hukum pengemudi kendaraan roda 4 pribadi terhadap

---

<sup>59</sup> Wawancara Kasubnit Dikyasa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tanjung Jabung Barat. Pada Kamis, 17 November 2022 Pukul 10.00 WIB

<sup>60</sup> Wawancara Bapak Amin Silalahi Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Telah Dilakukan Penindakan Yaitu Memasang Sirine Dan Lampu Rotator Ke Mobil Pribadi. Pada Kamis, 17 November 2022 Pukul 11.15 WIB

peraturan lalu lintas serta membuat disiplin dan taat dalam berlalu lintas sulit untuk di terapkan.

Menurut Soerjono Soekanto mengenai Pengertian kesadaran hukum yaitu merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Hukum merupakan konkretisasi dari pada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*), Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*),

---

<sup>61</sup> Soekanto Soerjono. *Op Cit.* Hal. 152

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*), Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).<sup>62</sup>

**C. Upaya Mengatasi Kendala Tindakan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Pengemudi Kendaraan Roda 4 Pribadi Yang Menggunakan Sirine Dan Lampu Rotator**

Pelanggaran Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pemakai kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan lalu lintas yang berlaku. Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Begitu pula Fenomena pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda empat milik pribadi menggunakan lampu isyarat seperti sirine dan rotator khususnya yang terjadi di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, karena pelanggaran tersebut tentunya dapat memicu terjadinya aksi ugal ugalan pengemudi kendaraan tersebut. Untuk menekan tingginya pelanggaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai bentuk upaya pencegahan agar kesadaran hukum masyarakat dalam tertib dan disiplin berlalu lintas tercapai.

Menurut Bapak Ajun Komisaris Polisi Nafrizal, S.H., M.H., selaku Kasat Lantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat mengatakan :

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal. 155

“Untuk mengatasi kendala dalam menindak pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator tentunya pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah melakukan upaya sebagai respon meningkatnya jumlah pelanggaran tersebut. Upaya pencegahan tersebut bersifat preventif dan represif”.<sup>63</sup>

Adapun yang dimaksud dengan upaya bersifat preventif dan represif ialah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak kepolisian khususnya Satlantas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait masalah sikap berlalu lintas, bahwa salah satu disiplin berlalu lintas harus mengikuti aturan tentang penggunaan sirine dan lampu rotator kendaraan roda 4 pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 287 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hal ini bertujuan untuk mencegah meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh banyaknya penggunaan sirine dan lampu rotator kendaraan roda 4 pribadi.

b. Upaya Represif

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah mengambil tindakan,

---

<sup>63</sup> Wawancara Bapak Ajun Komisaris Polisi Nafrizal, S.H., M.H., Selaku Kasat Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Pada Kamis, 17 November 2022 Pukul 12.30 WIB

Adapun tindakan yang diberikan penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah ditilang berdasarkan ketentuan Pasal 287 Ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (UU LLAJ) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu” Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000.00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unturnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.<sup>64</sup>

Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian

---

<sup>64</sup> Soekanto Soerjono, *Op Cit*, hal.166

lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.<sup>65</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah pengertian jalan umum sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,yaitu jalan yang diperuntungkan bagi lalu lintas umum BAB I, Pasal 1 butir 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini pengertian jalan tidak termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak di peruntungkan bagi lalu lintas umum, antara lain jalan inspeksi pengairan,jalan inspeksi minyak atau gas,jalan perkebunan,jalan pertambangan,jalan kehutanan,jalan kompleks bukan untuk umum,jalan untuk keperluan pertahanan keamanan negara.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hal.167

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini angka pelanggaran lalu lintas pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat terus meningkat, Hal ini diketahui dari jumlah penindakan dilakukan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai 2022 yang selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun tindakan yang diberikan penegak hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas ini ialah ditilang berdasarkan ketentuan Pasal 283 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.
2. Dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator khususnya yang terjadi diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat tentunya aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jabung Barat menemui kendala, yang salah satunya ialah kesadaran disiplin berlalu lintas, adapun kesadaran disiplin berlalu lintas yang dimaksud ialah sikap pengemudi yang mengetahui aturan

akan tetapi tidak mematuhi peraturan seperti halnya sengaja memasang perlengkapan Kepolisian sirine dan lampu rotator ke mobil pribadinya.

3. Untuk Mengatasi kendala dalam menindak pengemudi kendaraan roda 4 pribadi yang menggunakan sirine dan lampu rotator tentunya pihak Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jabung Barat telah melakukan upaya sebagai respon meningkatnya jumlah pelanggaran tersebut. Upaya pencegahan tersebut bersifat preventif dan represif”.

## **B. Saran**

Hendaknya perlu dilakukan sosialisasi ke setiap pengemudi kendaraan roda 4 pribadi tujuannya ialah agar pengemudi kendaraan roda 4 pribadi mengetahui bahwa memasang sirine dan lampu rotator ke mobil pribadi merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Tahun 2021.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta., 2012.

Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, 2009.

Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 2015.

Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.

Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

### C. Jurnal

Ardi Eldyanta. *Analisis Yuridis Mengenai Penggunaan Lampu Isyarat (Rotator) Dan Sirine Pada Kendaraan Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cimahi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. STHB : Bandung., 2018.

Ardi Wildan. *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sirine Dan Lampu Isyarat Pada Mobil Pribadi (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya)*. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Surabaya. Novum : Jurnal Hukum. Volume 2, Nomor 1, 2015.

Jamri Tumpak Hamonangan S. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Sirene dan Lampu Rotator Oleh Polisi Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru*. JOM Fakultas Hukum Volume 3 Nomor 1 2016.

Rahmat Dika Oktavian. *Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Lampu Isyarat Pada Kendaraan Pribadi Di Kota Balikpapan*. Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Jurnal Lex Suprema. Volume 1 Nomor II, 2019.

### D. Website

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat)/diakses pada 17 November 2022 Pukul 19.50 WIB